



Nomor : 0080/PP.240/D/02/2021  
Lampiran :  
Perihal : Rekomendasi Impor Produk Hortikultura  
Segar Untuk Konsumsi

Jakarta, 11 Februari 2021

Yth.  
Menteri Perdagangan RI  
C.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri  
Kementerian Perdagangan  
di  
Jakarta

Sehubungan dengan permohonan nomor 6978/RIPH/01/2021 tanggal 22 Januari 2021 perihal permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) Segar Untuk Konsumsi atas nama SALIM 88, dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2019 jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019, serta memperhatikan surat Kepala Pusat PVTPP nomor 0270/RIPH/PI.300/A.9/01/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) Segar Untuk Konsumsi, dengan rincian Produk Hortikultura Segar Untuk Konsumsi yang diimpor sebagai berikut:

No	Nama Produk	Pos Tarif/HS	Negara Asal	Tempat Pemasukan	Waktu Impor (Bulan)
1	- - Bawang putih, segar atau dingin	0703.20.90	China	Tanjung Perak (Surabaya)	Feb, Mar, Apr 2021

maka kami pada prinsipnya dapat memberikan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) Segar Untuk Konsumsi bagi SALIM 88 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rekomendasi ini sebagai persyaratan untuk mengajukan izin impor Produk Hortikultura kepada Menteri Perdagangan RI.
2. Pelaksanaan impor Produk Hortikultura WAJIB mengikuti Waktu Impor yang tertera di dalam tabel rincian Produk Hortikultura diatas, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rekomendasi ini.
3. Rekomendasi ini berlaku sejak diterbitkan sampai dengan akhir tahun takwim atau tidak berlaku lagi jika rekomendasi berikutnya diterbitkan.
4. Dalam hal Produk Hortikultura sepanjang telah dimuat pada alat angkut dari negara asal paling lambat tanggal 31 Desember 2021, Rekomendasi ini dinyatakan masih berlaku..
5. Produk Hortikultura yang telah dimuat pada alat angkut dari negara asal sebagaimana point nomor 4 di atas, tiba di Indonesia paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender, dibuktikan dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
6. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan Rekomendasi ini tidak disampaikan kepada Menteri Perdagangan untuk mendapatkan izin impor Produk Hortikultura, maka Rekomendasi dinyatakan tidak berlaku.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.



a.n. Menteri Pertanian  
Direktur Jenderal  
Hortikultura,

Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc.  
NIP. 196908161995031001

TT\_2021/1

Dokumen ini merupakan dokumen resmi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian (SIM-PPP). Kementerian Pertanian Republik Indonesia bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera dalam dokumen ini.